BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan secara cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta guna meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima, perlu melimpahkan wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. bahwa sehubungan terjadi perubahan Nomenklatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue;

Mengingat.....

Scanned by CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

14. Qanun.....

Scanned by CamScanner

14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMT2PTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
8. Penanaman Modal adalah segala sesuatu bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelengggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang memproses pengelolaannya dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Penyelenggaraan....

Scanned by CamScanner

13. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pelimpahan wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan adalah untuk memperoleh pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala DPMT2PTSP dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Tujuan pelimpahan wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam memproses pelayanan administrasi menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat dilingkungan DPMT2PTSP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh DPMT2PTSP atas dasar pelimpahan kewenangan penertiban perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMT2PTSP.
(2) Melimpahkan kewenangan kepada Kepala DPMT2PTSP untuk memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kepala DPMT2PTSP tidak berada ditempat karena perjalanan dinas keluar daerah atau karena alasan lain maka yang menandatangani perizinan dan non perizinan adalah Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
(4) Dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau melaksanakan tugas lain di luar ibukota Kabupaten maka yang menandatangani perizinan dan non perizinan adalah Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan.

Pasal.....

Scanned by CamScanner

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMT2PTSP meliputi:
   a. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
   b. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
(2) Dalam penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan, Kepala DPMT2PTSP bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Pemberian atau penolakan perizinan dan non perizinan di DPMT2PTSP dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

BAB IV
TIM TEKNIS

Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, DPMT2PTSP dibantu oleh Tim Teknis.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan SKPK terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Perwakilan SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kepala SKPK terkait dibantu oleh pelaksana teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidang tugasnya.
(4) Staf SKPK terkait yang duduk dalam anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati sesuai bidang tugasnya.
(5) Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Ketua Tim Teknis dalam memproses perizinan dan non perizinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7

(1) Jenis perizinan yang diselenggarakan pada DPMT2PTSP sebagai berikut:
   a. Izin Prinsip Penanaman Modal
   b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
   c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
   d. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
   e. Izin Usaha Penanaman Modal
   f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
   g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
   h. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
   i. Izin Lokasi
   j. Izin Lingkungan
   k. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
   l. Izin Gangguan (HO)
   m. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
   n. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

o. Izin.....

Scanned by CamScanner

o. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
p. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
q. Izin Penyelenggaraan reklame
r. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
s. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
t. Izin Pengangkutan Ikan
u. Izin Pembudidayaan Ikan
v. Izin Pengumpul dan pemasaran ikan
w. Izin Pengolahan Ikan
x. Izin Usaha di Bidang Pariwisata
y. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
z. Izin Usaha Industri (IUI)
aa. Tanda Daftar Industri (TDI)
bb. Tanda Daftar Gudang (TDG)
cc. Surat Izin Trayek
dd. Surat Izin Usaha Pengangkutan
ee. Surat Izin Usaha Pertanian
ff. Surat Izin Usaha Perkebunan
gg. Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUPP)
hh. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
ii. Izin Operasional Depot Air Minum Isi Ulang
jj. Surat Izin Peternakan
kk. Surat izin Usaha Peternakan Unggas
ll. Surat Izin Praktik Dokter Gigi
mm. Surat Izin Praktik Dokter Umum
nn. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
oo. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta
pp. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Swasta
qq. Surat Izin Praktik Apoteker
rr. Surat Izin Kerja Apoteker
ss. Surat Izin Optical
tt. Izin Praktik Bidan
uu. Surat Izin Praktik Perawat Umum
vv. Surat Izin Praktik Perawat Gigi
ww. Surat Izin Praktik Tukang Gigi
xx. Surat Izin Operasional Klinik
yy. Surat Izin Operasional Rumah Bersalin
zz. Surat Izin Usaha Apotek
aaa. Surat Izin Depot Obat
bbb. Izin Usaha Pengobatan Alternatif
ccc. Izin Kerja Bidan
ddd. Izin Kerja Perawat Gigi
eee. Izin Kerja Perawat
fff. Izin Praktik Fisioterapi
ggg. Izin kerja Fisioterapi
hhh. Izin Kerja Radiologi
iii. Izin Praktik Radiologi
jjj. Izin Kerja Laboratorium
kkk. Izin Praktik Kerja Laboratorium
lll. Izin Kerja Tenaga Sanitarian
mmm. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
nnn. Izin Praktik Kerja Tenaga Kefarmasian
ooo. Izin Praktik Tenaga Gizi
ppp. Izin Kerja Tenaga Gizi
qqq. Izin Praktik Asisten Apoteker
rrr. Izin Kerja Praktik Optical

(2) Jenis.....

Scanned by CamScanner

(3) Jenis Non Perizinan yang diselenggarakan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMT2PTSP) sebagai berikut:
a. Rekomendasi Izin Lokasi Usaha Skala Besar;
b. Rekomendasi Izin Lokasi Usaha Peternakan Skala Besar;
c. Rekomendasi Izin Pendirian SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Untuk Umum);
d. Rekomedasi Izin Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;
e. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam/ Non Logam;
f. Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
g. Surat Keterangan Asal (SKA) Hasil Pertanian yang dikirim Keluar Daerah;
h. Surat Ketarangan Asal (SKA) Hasil Perikanan yang dikirim Keluar Daerah;
i. Surat Ketarangan Asal (SKA) Hasil Perkebunan yang dikirim Keluar Daerah;
j. Surat Keterangan Asal (SKA) hasil hutan yang dikirim keluar daerah;
k. Surat Ketarangan Asal (SKA) Barang Bekas (besi, plastik, dan karton) yang dikirim Keluar Daerah.
l. Kartu Pencari Kerja.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMT2PTSP dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP).
(2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan oleh Bupati.
(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat SKPK teknis yang bersangkutan.
(3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB.....

Scanned by CamScanner

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Sebelum dilakukannya pelimpahan penandatanganan perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Kepala DPMT2PTSP terhitung sejak pelantikannya berwenang menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 17 Februari 2017 M
20 J. Awal 1438 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 17 Februari 2017 M
20 J. Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 43

Scanned by CamScanner